



P E N E T A P A N

Nomor 06/Pdt.P/2014/PA. Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara *Itsbat Nikah* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut Pemohon I;

D a n

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar para pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register Nomor 06/Pdt.P/2014/PA.Blk, telah mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 1996 di Dusun Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 06/Pdt.P/2014/PA. Blk



3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kering (kebun) seluas 5 are, yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu Petugas Pencatat Nikah setempat tidak mencatatkan pernikahan para pemohon;
6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 17 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON, umur 15 tahun, ANAK II PEMOHON, umur 10 tahun;
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pendidikan anak-anak para pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, PEMOHON I, dengan PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 1996 di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 06/Pdt.P/2014/PA. Blik



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang maksud dan isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi sepupu tiga kali Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang ;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II hadir saat pernikahan dengan Pemohon I ;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kampung bernama IMAM untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) bersama SAKSI NIKAH II ;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kering (kebun) seluas 5 are yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang ;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang bisa membatalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dalam membina rumah tangganya dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 06/Pdt.P/2014/PA. Blk



- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kakak kandung Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir saat pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, lalu mewakilkan kepada Imam Kampung untuk menikahkan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH II) bersama SAKSI NIKAH I ;
 - Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kering (kebun) seluas 5 are yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang ;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, hubungan semenda yang bisa membatalkan pernikahannya ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam permohonannya serta tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk kepada segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 06/Pdt.P/2014/PA. Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh para pemohon termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain yang merasa dirugikan atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VII/2007, sebagaimana pengumuman Nomor 06/Pdt.P/2014/PA.Blk, tanggal 03 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa perkara mengenai *Istbat Nikah* adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan *Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa aturan *Istbat Nikah*, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama RI akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah dari pihak yang berwenang akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala yang berkaitan dengan akibat pernikahan para Pemohon, sehingga maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *Istbat Nikah* perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan persyaratan kelengkapan administrasi pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah seharusnya dapat diatasi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mendalilkan bahwa tujuan mengajukan *Istbat Nikah* untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pendidikan anak-anak para Pemohon, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam pengajuan *Istbat Nikah* dan termasuk *persona standi in judicio*

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 06/Pdt.P/2014/PA. Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak yang berkepentingan) terhadap anak-anaknya sebagai bentuk perlindungan terhadap kedudukan identitas anak-anak para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan maksud *Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 308 R.Bg*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 1996, di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga untuk mendapatkan akta nikah yang sah, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan *Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** menjadi wali nikah Pemohon II yang selanjutnya mewakili kepada imam kampung bernama **IMAM** sekaligus menikahkan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, laki-laki dewasa dan beragama Islam, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu, serta ada mahar;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, tidak ada larangan, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi untuk melaksanakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 06/Pdt.P/2014/PA. Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang juga merupakan saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 14 Oktober 1996, di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahannya, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (b) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan dalil-dalil, yaitu

- Dalam **Kitab Al Anwar** Juz II halaman 146, yaitu :

ولو ادعت امرأة على الرجل النكاح سمعت إقرار بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقرن.

"Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah seorang laki-laki, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";

- Dalam **Kitab Bughyatul Mustarsyidin** halaman 209 yaitu :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث.

"Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan *pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-*



Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I *PEMOHON I* dengan Pemohon II *PEMOHON II*, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 1996, di Dusun Mattoangin, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut Hukum;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh Rusydiansyah, S. Ag., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi A.Rahim dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwahidah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A.Rahim

Hakim Anggota II,

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Ketua Majelis

ttd ttd

Rusydiansyah, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 06/Pdt.P/2014/PA. Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
Biaya proses ATK perkara	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 06/Pdt.P/2014/PA. Blk